



P U T U S A N

Nomor 85/PID/2020/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Marwin Kasongat alias Madura;
2. Tempat lahir : Keffing;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 25 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Dua Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Edy Roni Kasongat alias Roni;
2. Tempat lahir : Keffing;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 29 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawi No. 37 RT 006 RW 002 Kelurahan Guntur Kecamatan Setia Budi Kodya Jakarta Selatan, USW. Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Mei 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MAURITS LATUETEN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MOURITS LAUMETEN, S.H., & REKAN, berkantor di Airmata Cina Atas RT.004/RW.02 Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor : 34/20020 tanggal 2 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 85/PID/20020/PT AMB tanggal 18 Desember 2020 serta berkas perkara Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur No. Reg. Perkara : PDM-13/SBT/Eku.2/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukannya* terhadap korban ROY YUSUF Alias ROY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa " ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air " dijawab saksi Ayuba Kasongat " Kau Ini Tidak Berhak di Sini " di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa " memang beta seng hak tapi biking katong pung tampa jalan sapanggal " tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengena dahi saksi JUMA

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga saksi JUMA terjatuh ketanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban di dalam rumah korban;
- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut di luar rumah dan berteriak *"katong masuk bunuh dia, pukul dia"* sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk di dalam dapur sehingga saksi fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;
 - Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi di atas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter ke arah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
 - Bahwa saat korban bersembunyi di samping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter ke dalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima *"kau pung laki di mana"* namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada di sini;
 - Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada di sini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I *"dauk loka (tikam sudah)"* seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura *"dauk loka (tikam sudah)"* sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
 - Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat di bawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT ALIAS MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT ALIAS RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhidang.

Subsider:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukannya



terhadap korban ROY YUSUF Alias ROY, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa “ ini bagaimana ini, coba taru pintu sapangal untuk katong keluar ambil air “ dijawab saksi Ayuba Kasongat “ Kau Ini Tidak Berhak di Sini “di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa “ memang beta seng hak tapi biking katong pung tanpa jalan sapangal “tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengena dahi saksi JUMA hingga saksi JUMA terjatuh ketanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban di dalam rumah korban;
- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut di luar rumah dan berteriak “katong masuk bunuh dia, pukul dia ”sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk di dalam dapur sehingga saksi fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;
- Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi di atas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter ke arah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
- Bahwa saat korban bersembunyi di samping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter ke dalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima “kau pung laki di mana “namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada di sini;

- Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada di sini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I "*dauk loka (tikam sudah)*" seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura "*dauk loka (tikam sudah)*" sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat di bawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang yang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT ALIAS MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT ALIAS RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhidang.

Lebih Subsider:

Bahwa Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar Pukul 21.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 bertempat di dalam rumah Korban La Roy di Desa Keffing Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukanyakni* terhadap korban Roy Yusuf Alias Roy, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekira Pukul 17.40 Wit, saat saksi Juma dan saksi Ayuba Kasongat membuat pagar yang ujungnya sampai didinding rumah tempat tinggal korban dan menutup akses ke depan rumah korban sehingga korban menegur saksi Ayuba Kasongat dan saksi Juma dengan mengatakan bahwa " ini bagaimana ini, coba taru pintu sapanggal untuk katong keluar ambil air " dijawab saksi Ayuba Kasongat " Kau Ini Tidak Berhak di Sini " di jawab lagi oleh korban ROY YUSUF bahwa " memang beta seng hak tapi biking katong pung tampa jalan sapanggal " tiba-tiba saksi JUMA mengikuti korban dengan sepotong kayu sedangkan saksi AYUBA KASONGAT memegang sebuah Linggis sehingga terjadi pertengkaran antara korban ROY YUSUF dengan saksi AYUBA KASONGAT dan saksi JUMA yang mana saksi AYUBA KASONGAT memukul korban ROY YUSUF dengan linggis namun ditangkis oleh Korban dengan menggunakan sepotong kayu sedangkan saksi JUMA memukul korban dengan sepotong kayu namun korban menangkis dengan



menggunakan kayu sehingga ujung kayu mengenai dahi saksi JUMA hingga saksi JUMA terjatuh ke tanah dan datang saksi Fatima langsung mengamankan korban di dalam rumah korban;

- Bahwa saat korban berada dalam rumah datang saksi Ayuba Kasongat dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil ribut-ribut di luar rumah dan berteriak "*katong masuk bunuh dia, pukul dia*" sambil terdengar juga lemparan batu pada atap rumah dan dinding hingga dinding rumah pecah dan banyak batu yang masuk di dalam dapur sehingga saksi Fatima lalu mengajak korban masuk berlindung di dalam kamar bagian tengah;
- Bahwa saat korban di dalam kamar bagian tengah korban naik bersembunyi di atas Loteng namun ada yang melihatnya berada di Loteng rumah dan menyenter ke arah Loteng /Plafon rumah sehingga korban kembali turun dan bersembunyi di samping lemari;
- Bahwa saat korban bersembunyi di samping lemari tiba-tiba dari atas loteng muncul Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni sambil Terdakwa I memegang kalawai dan senter dan menyenter ke dalam rumah mencari korban dan saat itu cahaya senter mengenai wajah saksi Fatima sehingga Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura mengatakan kepada saksi Fatima "*kau pung laki di mana*" namun tidak dijawab oleh saksi Fatima sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencari korban dari atas loteng tiba-tiba Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura melihat korban sedang bersembunyi di samping lemari sebelah kanan sambil menutup kepalanya dengan bantal sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Korban La Roy ada di sini;
- Bahwa saat Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II Edy Roni Kasongat bahwa Korban La Roy ada di sini Terdakwa II langsung mengatakan kepada Terdakwa I "*dauk loka (tikam sudah)*" seketika itu Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura langsung memutar kalawai yang ujungnya mengarah ke korban yang dipegangnya menggunakan tangan kanan dan saat ujung kalawai sudah mengarah ke arah korban La Roy Terdakwa II Edy Roni Kasongat Alias Roni kembali mengatakan kepada Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura "*dauk loka (tikam sudah)*" sehingga Terdakwa I langsung menikam korban secara berulang-ulang ke arah tubuh korban Roy Yusuf;
- Bahwa saat terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura menikam korban secara berulang-ulang sehingga korban sempat melepaskan diri dengan



cara melompat dari jendela kamar rumah korban dan berlari ke arah pantai namun saat korban berlari dipantai korban kemudian jatuh dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Marwin Kasongat Alias Madura dan Terdakwa II Edy Rony Kasongat Alias Roni terhadap korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 449/Visum Et Repertum/PKM.Geser/V/2020 tanggal 24 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Hamka Laitupa dokter Pemeriksa pada Puskesmas Geser yang dibuat di bawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil pemeriksaan:

Kepala:

1. Luka robek pada kulit kepala sampai pada tulang tengkorak dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm dan dalam 0,4 mm.
2. Luka robek pada kulit kepala bagian samping kanan atas telinga dengan ukuran panjang 2 cm dalam 0,3 cm
3. Retak tulang tengkorak bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm.
4. Telinga : ditemukan darah pada area telinga bagian luar lubang telinga.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan Visum luar yang dilakukan terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh empat tahun di dapatkan adanya luka robek akibat benda tajam pada kulit kepala tembus sampai pada tulang tengkorak dan keretakan pada tulang tengkorak kepala bagian belakang menyebabkan perdarahan yang banyak sehingga menyebabkan kematian pada orang tersebut.

Perbuatan Terdakwa I MARWIN KASONGAT Alias MADURA dan Terdakwa II EDY RONI KASONGAT Alias RONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhidang.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur No. Reg. Perkara : PDM-13/SBT/Eku.2/08/2020 tanggal 8 November 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Rony Kasongat bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Rony Kasongat berupa pidana penjara masing-masing



selama 12 (dua belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MAWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI KASONGAT alias RONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan dakwaan Subsidair, lebih subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. MAWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI KASONGAT alias RONI dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, lebih subsidair
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membabankan ongkos/biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2020/PN DTH tanggal 25 November 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Marwin Kasongat alias Madura dan Terdakwa II Edy Roni Kasongat alias Roni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Pembunuhan sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam corak loreng yang ada penutup kepala;
 - dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Terdakwa I. MARWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI alias RONI telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo Nomor : 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Hunimoo bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tertanggal 2 Desember 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Hunimoo pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 kepada Terdakwa I. MARWIN KASONGAT alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI alias RONI dan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I. MARWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI alias RONI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, tanggal 2 Desember 2020, pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak keputusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, hal ini terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan Korban meninggal seketika, korban masih bisa melarikan diri, terdakwa hanya melakukan penikaman pada bahu korban dan korban masih sempat melarikan diri, sementara menurut Visum Et Repertum , luka yang mengakibatkan kematian korban adalah luka pada kepala korban dan jika dikaitkan dengan alat berupa “ kalawai “, karena bila kalawai tersebut sudah menancap akan sulit dicabut, sehingga korban tidak mungkin bergerak atau melarikan diri lagi, sehingga dengan demikian kematian korban bukanlah merupakan akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena kematian korban bukan akibat perbuatan Terdakwa I maka sudah sepatutnya bila Terdakwa II juga tidak terbukti menyuruh Terdakwa I melakukan penghilangan nyawa korban ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan juga bukan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 KUHP, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai barang bukti :

Berdasarkan keberatan – keberatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam Tingkat Banding dapat menjatuhkan Putusan Akhir yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Hunimoo Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020 ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I. MAWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI KASONGAT alias RONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,

2. Membebaskan Terdakwa I. MAWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI KASONGAT alias RONI dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan ;

4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;

5. Membabankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Visem Et Repertem pada tubuh korban, yang dalam kesimpulannya menyatakan kematian korban disebabkan adanya 2 luka robek pada kepala korban dengan kedalaman 0,3 CM dan 0,4 MM dan retak tengkorak belang bagian belakang kepala dengan panjang 5 cm, yang disebabkan oleh benda tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa I berada di atas korban dengan membawa alat berupa tombak ikan “ kalawai “, dan menghunjamkannya berulang kali ke arah korban, dari bukti Visum Et Repertum, justru tidak terdapat luka dibahu, namun justru luka di kepala, yang utama bahwa penikaman tersebut di akui oleh Terdakwa mengenai sasaran secara berulang, namun Terdakwa sendiri tidak mengetahui bagian tubuh yang mana, namun karena posisi korban berdiri, dan Terdakwa I berada di atasnya, maka posisi yang terdekat dengan Terdakwa adalah bagian kepala korban, sehingga bagian kepala lah yang kemungkinan terkena tikaman Terdakwa I ;

- Bahwa alasan Penasihat Hukum, karena alat yang digunakan adalah tombak ikan “kalawai” sehingga bila kena langsung menyangkut dengan sasaran dan tidak dapat dicabut lagi, tidaklah beralasan, karena sesuai dengan bukti Visum Et Repertum di atas bahwa kedalam lukanya hany 0,3 MM dan 0, 4 CM, sehingga “Kalawai” tidak sempat menembus tengkorak kepada korban, namun menyebabkan pecahnya tengkorak kepala korban, yang mengakibatkan pendarahan hingga korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Majelis Hakm Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan jo. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. MAWIN KASONGAT alias MADURA dan Terdakwa II. EDY RONI KASONGAT alias RONI ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 34/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 25 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu piah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H.,M.H., dan Susilo Utomo, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 85/PID/2020/PT AMB tanggal 18 Desember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sofia Maitimu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Aswardi Idris, S.H.,M.H.,

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

2. Susilo Utomo, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 85/PID/2020/PT AMB



Sofia Maitimu, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)